BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Militer Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer international, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesyahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Peran, Fungsi dan Tugas TNI (dulu ABRI) juga mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 34 tahun 2004. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman

sebagaimana dimaksud di atas, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (http://www.tni.mil.id/index2.php?page=sejarah.html, diakses pada 1 April 2011).

Untuk menunjang peran TNI sebagai pelindung bangsa, TNI memiliki visi dan misi sebagai berikut;

Visi :

Terwujudnya TNI profesional dan modern, memiliki kemampuan yang tangguh untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keselamatan bangsa dan negara serta kelangsungan pembangunan nasional.

Misi :

1. Mewujudkan kemampuan deteksi dan cegah dini serta penangkalan atas semua potensi kerawanan yang dapat mengancam kedaulatan, integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa, termasuk ancaman terorisme yang berskala nasional maupun internasional.
2. Melanjutkan upaya pembangunan pertahanan integratif dengan membangun dan memelihara kekuatan TNI yang profesional dan

modern yang didukung oleh disiplin dan semangat juang yang tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang memadai, mobilitas dan daya tempur yang tinggi serta terbinanya sinkronisasi antarkomponen pertahanan negara.

3. Mewujudkan sikap mental TNI dalam melaksanakan tugasnya atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memupuk dan meningkatkan kesadaran terhadap Hak Azasi Manusia, lingkungan hidup, serta bebas dari KKN.
4. Mewujudkan TNI yang tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, mendukung dan melaksanakan politik negara dengan menjaga stabilitas keamanan nasional sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara dan bangsa.
5. Mewujudkan TNI yang tidak lagi melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis TNI yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kesejahteraan prajurit sesuai dengan tingkat perkembangan perekonomian nasional.
6. Membangun kemandirian dengan mengoptimalkan Penelitian dan Pengembangan Matra dan Penelitian dan Pengembangan Lintas Matra melalui kerja sama dengan industri nasional termasuk rekayasa teknologi, guna memenuhi kebutuhan alat peralatan militer yang mampu mendukung tugas-tugas TNI, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dari pihak asing.

7. Mendukung politik luar negeri yang bebas aktif, membangun rasa saling percaya diri (*confidence building measure*) antarangkatan bersenjata, bekerja sama atas prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghargai hak, dan kemerdekaan masing-masing tanpa tekanan dengan seluruh negara di dunia, melalui koordinasi kewenangan badan Perserikatan Bangsa Bangsa.
8. Melaksanakan bakti TNI dan bantuan kemanusiaan dalam rangka pelaksanaan operasi militer selain perang secara baik agar tercipta kemanunggalan TNI dengan rakyat.
9. Terselenggaranya Sistem Informasi TNI dalam mentransformasikan kinerja TNI secara transparan dan akuntabel (http://www.tni.mil.id/index2.php?page=visimisi.html, diakses pada 1 April 2011).

Dalam UU TNI tahun 2004 pasal 2 tentang jati diri TNI, Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah:

a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia.
b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.
c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara diatas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;

d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejateraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Dan dalam pasal pasal 6 disebutkan:

(1) TNI, sebagai alat pertahanan negara memiliki fungsi sebagai:

a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;

b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan

c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Sesuai UU TNI Pasal 7 ayat (1), Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. Operasi militer untuk perang.

b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:

    1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
    2. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
    3. Mengatasi aksi terorisme.
    4. Mengamankan wilayah perbatasan.
    5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
    6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
    7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
    8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
    9. Membantu tugas pemerintahan di daerah.
    10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
    11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
    12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.

13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*).
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Kemudian ayat (3) berbunyi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

3.1.1 Sejarah Militer Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer international, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesyahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, disamping TNI menata dirinya, pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. Rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI dibawah pengaruh mereka melalui Pepolit, Biro Perjuangan, dan TNI-Masyarakat:. Sedangkan tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam (DI) di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern.

Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan Perang Rakyat Semesta dimana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat.

Sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus 1950 RIS dibubarkan dan

Indonesia kembali ke bentuk Negara kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI).

Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950-1959, mempengaruhi kehidupan TNI. Campur tangan politisi yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI mendorong terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengakibatkan adanya keretakan di lingkungan TNI AD. Di sisi lain, campur tangan itu mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan politik dengan mendirikan partai politik yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) yang ikut sebagai kontestan dalam Pemilihan Umum tahun 1955.

Periode yang juga disebut Periode Demokrasi Liberal ini diwarnai pula oleh berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada tahun 1950 sebagian bekas anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung (pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil/APRA), di Makassar Pemberontakan Andi Azis, dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Sementara itu, DI TII Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pada tahun 1958 Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas nasional. Semua pemberontakan itu dapat ditumpas oleh TNI bersama kekuatan komponen bangsa lainnya.

Upaya menyatukan organisasi angkatan perang dan Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republika Indonesia (ABRI) pada tahun

1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade tahun enampuluhan.

Menyatunya kekuatan Angkatan Bersenjata di bawah satu komando, diharapkan dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya, serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan kelompok politik tertentu. Namun hal tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai bagian dari komunisme internasional yang senantiasa gigih berupaya menanamkan pengaruhnya ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia termasuk ke dalam tubuh ABRI melalui penyusupan dan pembinaan khusus, serta memanfaatkan pengaruh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI untuk kepentingan politiknya.

Upaya PKI makin gencar dan memuncak melalui kudeta terhadap pemerintah yang syah oleh G30S/PKI, mengakibatkan bangsa Indonesia saat itu dalam situasi yang sangat kritis. Dalam kondisi tersebut TNI berhasil mengatasi situasi kritis menggagalkan kudeta serta menumpas kekuatan pendukungnya bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan masyarakat bahkan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam situasi yang serba *chaos* itu, ABRI melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan hankam dan sebagai kekuatan sospol. Sebagai alat kekuatan hankam, ABRI menumpas pemberontak PKI dan sisa-sisanya. Sebagai kekuatan sospol ABRI mendorong terciptanya tatanan politik baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen.

Sementara itu, ABRI tetap melakukan pembenahan diri dengan cara memantapkan integrasi internal. Langkah pertama adalah mengintegrasikan doktrin yang akhirnya melahirkan doktrin ABRI Catur Dharma Eka Karma (Cadek). Doktrin ini berimplikasi kepada reorganisasi ABRI serta pendidikan dan latihan gabungan antara Angkatan dan Polri. Disisi lain, ABRI juga melakukan integrasi eksternal dalam bentuk kemanunggalan ABRI dengan rakyat yang diaplikasikan melalui program ABRI Masuk Desa (AMD).

Peran, Fungsi dan Tugas TNI (dulu ABRI) juga mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 34 tahun 2004. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud di atas, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok itu dibagi 2(dua) yaitu: operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Operasi militer selain perang meliputi operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*) serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Sementara dalam bidang reformasi internal, TNI sampai saat ini masih terus melaksanakan reformasi internalnya sesuai dengan tuntutan reformasi nasional. TNI tetap pada komitmennya menjaga agar reformasi internal dapat mencapai sasaran yang diinginkan dalam mewujudkan Indonesia baru yang lebih baik dimasa yang akan datang dalam bingkai tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, sejak tahun 1998 sebenarnya secara internal TNI telah melakukan berbagai perubahan yang cukup signifikan, antara lain:

1. Merumuskan paradigma baru peran ABRI Abad XXI;

2. Merumuskan paradigma baru peran TNI yang lebih menjangkau ke masa depan, sebagai aktualisasi atas paradigma baru peran ABRI Abad XXI;
3. Pemisahan Polri dari ABRI yang telah menjadi keputusan Pimpinan ABRI mulai 1-4-1999 sebagai Transformasi Awal;
4. Penghapusan Kekaryaan ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status. (Kep: 03/)/II/1999);
5. Penghapusan Wansospolpus dan Wansospolda/Wansospolda Tk-I;
6. Penyusutan jumlah anggota F.TNI/Polri di DPR RI dan DPRD I dan II dalam rangka penghapusan fungsi sosial politik;
7. TNI tidak lagi terlibat dalam Politik Praktis/*day to day Politics*;
8. Pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan semua parpol yang ada;
9. Komitmen dan konsistensi netralitas TNI dalam Pemilu;
10. Penataan hubungan TNI dengan KBT (Keluarga Besar TNI);
11. Revisi Doktrin TNI disesuaikan dengan Reformasi dan Peran ABRI Abad XXI;
12. Perubahan Staf Sospol menjadi Staf Komsos;
13. Perubahan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster);
14. Penghapusan Sospoldam, Babinkardam, Sospolrem dan Sospoldim;
15. Likuidasi Staf Syawan ABRI, Staf Kamtibmas ABRI dan Babinkar ABRI;
16. Penerapan akuntabilitas public terhadap Yayasan-yayasan milik TNI/Badan Usaha Militer;

17. Likuidasi Organisasi Wakil Panglima TNI;
18. Penghapusan Bakorstanas dan Bakorstanasda;
19. Penegasan calon KDH dari TNI sudah harus pensiun sejak tahap penyaringan;
20. Penghapusan Posko Kewaspadaan;
21. Pencabutan materi Sospol ABRI dari kurikulum pendidikan TNI;
22. Likuidasi Organisasi Kaster TNI;
23. Likuidasi Staf Komunikasi Sosial (Skomsos) TNI sesuai SKEP Panglima TNI No.21/ VI/ 2005;
24. Berlakunya doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek) menggantikan Catur Dharma Eka Karma (Cadek) sesuai Keputusan Panglima TNI nomor Kep/2/I/2007 tanggal 12 Januari 2007.

Sebagai alat pertahanan negara, TNI berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi internal TNI seiring dengan tuntutan reformasi dan keputusan politik negara (http://www.tni.mil.id/index2.php?page=sejarah.html, diakses pada 1 April 2011).

3.1.2 Kebijakan Pertahanan Indonesia

Dalam tingkat strategis, isu politik, ekonomi, dan tindakan ilegal lintas negara, memiliki jangkauan wilayah nasional, regional, serta global, dan isu tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keamanan nasional, regional, dan global. Isu politik, ekonomi, dan keamanan memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, selanjutnya isu tersebut akan selalu

menjadi perhatian masyarakat internasional karena akan menyangkut pada kepentingan nasional masing-masing negara.

Indonesia yang merupakan negara terbuka, tidak bebas dari pengaruh perkembangan global dan regional. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan Indonesia yang terbentuk selama ini, tidak berdiri sendiri namun dipengaruhi juga oleh faktor eksternal. Isu domestik yang dihadapi Indonesia pada dekade terakhir ini tidak terlepas dari kontribusi faktor-faktor eksternal, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga faktor yang saling berhubungan perlu dicermati (http://www.dephan.go.id/buku_putih/bab_iii.htm, diakses pada 1 April 2011).

Kebijakan pertahanan negara merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam menciptakan kondisi politik nasional dan internasional untuk melindungi nilai-nilai vital nasional terhadap ancaman dari lingkungan internal dan eksternal. Arti penting dari suatu kepentingan nasional yaitu tingkatan dari suatu ancaman dan kapasitas negara dalam menentukan kemampuan, kekuatan dan gelar yang dikemas dalam postur pertahanan. Regulasi politik dibidang pertahanan merupakan masalah mendasar dalam pengelolaan negara. Pengaruh globalisasi dan reformasi telah mengharuskan Indonesia untuk merumuskan kembali doktrin, strategi dan postur pertahanan. Indonesia merupakan negara kepulauan, upaya bela negara merupakan usaha untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan maritim berikut sumber daya yang ada di dalamnya. Pertahanan selayaknya ditafsirkan bukan hanya perlindungan atas wilayah negara yang diakui secara internasional, tetapi juga pengamanan akses pada potensi dinamis ekonomi global

(http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=15&mnorutisi=6, diakses pada 1 April 2011).

Kepentingan strategis pertahanan Indonesia pada dasarnya adalah terwujudnya penyelenggaraan pertahanan yang mampu menjamin upaya pemenuhan kepentingan nasional. Oleh karena itu, maka pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri. Berdasarkan perkiraan ancaman serta kepentingan nasional Indonesia, maka kepentingan strategis pertahanan negara ke depan, meliputi kepentingan strategis yang bersifat tetap, kepentingan strategis yang bersifat mendesak, dan kerjasama internasional di bidang pertahanan (http://www.dephan.go.id/buku_putih/bab_iv.htm, diakses pada 1 April).

3.1.2.1 Kerjasama Pertahanan

Kerjasama Internasional di bidang pertahanan merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia sebagai salah satu jembatan untuk membangun rasa saling percaya dengan bangsa - bangsa lain. Keterlibatan Indonesia secara aktif dalam menjamin stabilitas dan perdamaian dunia telah ditunjukkan melalui pengiriman pasukan perdamaian ke sejumlah negara di dunia yang dilanda konflik. Keterlibatan TNI dalam pasukan PBB telah dimulai sejak tahun 1957 dengan mengirimkan Kontingen Garuda (KONGA - I) ke Mesir dengan kekuatan 559 pasukan. Semenjak itu TNI senantiasa terlibat secara aktif dalam tugas - tugasa Internasional di bawah bendera PBB, dengan melaksanakan tugas pengawasan polisionil , gencatan senjata, perlindungan keamanan

keselamatan serta bantuan kemanusiaan. Sealam 46 tahun turut melaksanakan tugas - tugas Internasional, TNI telah mengirimkan 95 Kontingen Garuda dan Pengamat Militer (atau total 15.838 personel) ke 18 nnegara yang tersebar di tiga benua yakni Asia, Eropa dan Afrika.

Saat ini Indonesia mengirimkan personel militer TNI untuk memperkuat Kontingen PBB di 5 negara , yakni di Georgia, Sierra Leone, Kongo, Kuwait dan Prevlaka. Pelibatan pasukan TNI di masa mandatang tetap dilanjutkan, disesuaikan dengan permintaan PBB dan keputusan politik pemerintah. Dalam rangka turut memelihara regional, kerjasama pertahanan akan di prioritaskan pada kerjasama bilateral dengan negara - negara di Asia Tenggara dan dengan negara - negara sub kawasan Pasifik Barat Daya. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) serta forum kerjasama keamanan ARF (ASEAN Regional Forum) dan Forum Dialog Pasifik Barat Daya merupakan wadah kerjasama antar negara anggota kawasan yang penting untuk dikembangkan di masa mendatang. Melalui forum-forum tersebut permasalahan-permasalahan kawasan akan dapat diselesaikan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, perimbangan kepentingan yang dibangun berdasarkan prinsip persamaan hak, saling menghormati dan tidak saling intervensi. Kerjasama bilateral di bidang pertahanan diarahkan untuk membangun rasa saling percaya dan memecahkan masalah-masalah keamanan yang dihadapi bersama. Masalah keamanan yang mendesak untuk ditangani bersama adalah mengatasi kejahatan lintas negara dan isu-isu keamanan perbatasan lainnya (http://www.dephan.go.id/buku_putih/bab_v.htm, diakses pada 1 April 2011).

Berakhirnya perang dingin belum menjamin bagi terwujudnya keamanan dan perdamaian dunia. Konflik antar etnis/ras, terorisme, pencucian uang, penyelundupan manusia, perdagangan ilegal, narkoba adalah ancaman non tradisional, dan merupakan ancaman terhadap keamanan domestik, regional, dan global. Sedangkan ancaman tradisional seperti senjata pemusnah masal, sengketa antar negara, dan perlombaan senjata tetap merupakan isu laten. Ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional tetap menimbulkan kekuatiran bagi masyarakat internasional karena merupakan bentuk ancaman terhadap perdamaian dunia yang dapat berkembang menjadi ancaman berskala besar. Runtuhnya Uni Soviet diikuti dengan perubahan drastis atas struktur kekuatan dunia, yang semula bipolar berubah menjadi multipolar serta memunculkan Amerika Serikat menjadi satu-satunya kekuatan adidaya. Meskipun dunia didominasi oleh kekuatan Amerika Serikat, namun Rusia, Uni Eropa, Cina, dan Jepang meripakan negara besar yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat internasional. Dengan kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang dimilikinya, negara-negara tersebut di atas tidak dapat diabaikan dan mempunyai kemampuan yang signifikan dalam menentukan keamanan kawasan dan perdamaian dunia (http://www.dephan.go.id/buku_putih/bab_iii.htm, diakses pada 1 April 2011).

3.1.2.2 Penggunaan Kekuatan Pertahanan

Kebijakan strategis penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman atau gangguan terhadap kemanan nasional, apapun jenis dan bentuknya , kekuatan pertahana tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman, tetapi juga untuk membantu pemerintah dalam upaya pembangunan

nasional dan tugas - tugas Internasional. Dari hasil perkiraan ancaman , Indonesia mempunyai kepentingan strategis untuk mencegah dan mengatasi ancaman keamanan tradisional dan non - tradisional.

a. Menghadapi ancaman keamanan tradisional.

Salah satu sasaran penyelenggaraan pertahana negara adalah mempertahankan Indonesia dari ancaman kemanan tradisional, yaitu ancaman yang berbentuk kekuatan militer negara lain yang membahayakan kemerdekaan , kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Meskipun ancaman dan gangguan dalam bentuk invasi tau agresi militer negara lain terhadap Indonesia kecil kemungkinannya , namun kepentingan untuk penyelenggaraan pertahanan Indonesia tetap dilaksanakan tanpa batas waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin eksistensi kekuatan pertahanan yang mampu tetap memelihara tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah, kebijakan pertahanan Indonesia tetap mengacu pada prinsip Indonesia sebagai banmgsa yang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan.

Bagi Indonesia, menghadapi setiap bentuk perselisihan dengan negara lain, akan selalu diupayakan sebesar - besarnya melalui penyelesaian secara damai, dan sejauh mungkin menghindari penggunaan kekuatan militer. Perang sebagai bentuk penyelesaian permasalahan akan menimbulkan korban dan penderitaan bagi umat manusia. Sebagai bangsa yang cinta damai, Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan dengan

mengoptimalkan upaya diplomatik dalam kerangka *Confidence Building Measure* (CBM) dan *Preventive Diplomacy*. Penggunaan kekuatan militer untuk tujuan perang merupakan tindakan terpaksa yang harus dilakukan sebagai jalan terakhir apabila cara cara damai tidak membuahkan hasil.

Untuk menghadapi setiap ancaman dan gangguan militer dari luar, kekuatan pertahanan negara disusun dalam Komponen Utama yakni TNI, didukung Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung yakni segenap sumber daya nasional yang dimilki bagsa Indonesia. Penggunaan kekuatan TNI yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, serta komponen pertahanan lainnya untuk tujuan perang, dilakukan atas keputusan politik pemerintah sebagaimana diatur dalam undang undang dan disesuaikan dengan sasaran serta tingkat eskalasi ancaman yang dihadapi.

b. Menghadapi ancaman keamanan non-tradisional.

Selain untuk menghadapi ancaman kemanan nasional, pertahanan negara juga diarahkan untuk menghadapi ancaman dan gangguan keamanan non - tradisional, yang pada dekade terakhir menunjukan insentitas yang cukup tinggi. Dinamika politik di sejumlah negara serta kesenjangna ekonomi dunia yang makin lebar telah menyebabkan kondisi timpang menjadi tidak terhindarkan. Kondisi tersebut lambat laun berkembang dan menjalar melampaui batas batas negara serta memunculkan aktor-aktor yang memanfaatkan titik-titik rawan di setiap

negara. Sebagai negara kepulauan, dengan kemajemukan ethno-religious, Indonesia berpeluang menjadi sasaran ancaman dan gangguan keamanan non-tradisional. Aksi teror, perompakan dan pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, perdagangan narkotik dan obat obat terlarang, penagkapan ikan secara ilegal, serta pencurian kekayaan alam merupakan bentuk bentuk ancman non-tradisional yang juga dihadapi Indonesia.

Tindak kejahatan lintas negara yang semakin meningkat, tidak boleh dibiarkan terus berkembang. Oleh karena itu penggunaan kemampuan pertahanan yang diarahkan untuk memerangi tindak kejahatan lintas negara merupakan prioritas. Sektor pertahanan yang dijadikan prioritas adalah gelar pasukan TNI AD dan TNI AL, di dukung TNI AU terutama untuk mengamankan wilayah wilayah perbatasan, baik wilayah perbatasan darat dan wilayah perbatasan laut, maupun tempat tempat lain dengan tingkat kerawanan yang tinggi. Dalam menghadapi kejahatan lintas negara tersebut TNI tidak bekerja sendiri, karena terkait dengan lingkup fungsi dan tanggung jawab unsur-unsur lembaga pemerintah lainnya. Untuk mewujudkan suatu kesatuan usaha secara nasional, TNI senantiasa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan semua lembaga fungsional pemerintah dan komponen bangsa terkait. Mengingat tindak kejahatan tersebut juga bersifat lintas negara, maka kerjasama keamanan regional dengan negara-negara lain menjadi penting.

Ancaman keamanan non-tradisional yang timbul di dalam negeri dengan motivasi separatisme, akan dihadapi dengan mengedepankan cara

cara dialogis. Pendekatan dialogis diharapkan mampu mempengaruhi para pelaku untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik indonesia. Apabila pendekatan dialogis untuk mendapat respon positif, maka penggunaan cara cara lain yang lebih tegas sangat mungkin dilakukan demi terpeliharanya stabilitas keamanan nasional dan tetap tegaknya NKRI (http://www.dephan.go.id/buku_putih/bab_v.htm, diakses pada 1 April 2011).

3.1.2.3 Konsepsi Postur Pertahanan Negara 2004-2014

Dalam konsepsi potur pertahanan negara 2004-2014, disusun sebuah kebijakan, strategi dan upaya dalam melaksanakannya sebagai berikut:

Kebijakan.

1. Meningkatkan kemampuan pertahanan.
2. Meningkatkan kekuatan pertahanan.
3. Mampu menggelar kekuatan komponen pertahanan.

Strategi.

1. Startegi Meningkatkan kemampuan pertahanan.
    a. Membina dan meningkatkan kemampuan Intelstrat (intelijen strategis), tempur, OMSP (operasi militer selain perang) melalui peningkatan kemampuan Alutsista, pendidikan dan latihan.
    b. Meningkatkan komponen cadangan secara dini melalui pendidikan dan pelatihan.

c. Menginventarisasi dan membina kemampuan dukungan logistik tempur.

2. Startegi Meningkatkan kekuatan pertahanan.

a. Meningkatkan kekuatan dan profesionalisme komponen utama.

b. Pembangunan komponen cadangan melalui pengembangan pertahanan sipil (*civil defence*).

c. Mengeinventarisasi dan membina kekuatan komponen pendukung yang diarahkan untuk meningkatkan kekuatan komponen utama dan komponen cadangan.

3. Strategi gelar kekuatan pertahanan.

a. Penataan ruang kawasan pertahanan diarahkan pada penggelaran kekuatan yang proporsional sesuai dengan tingkat kerawanan wilayah.

b. Meningkatkan kekuatan komponen cadangan untuk memperbesar gelar kekuatan komponen utama.

c. Meningkatkan kekuatan komponen pendukung untuk memperbesar komponen utama dan komponen cadangan.

Upaya.

1. Upaya meningkatkan kemampuan pertahanan.

a. Melaksanakan program Diklat bidang pertahanan di dalam maupun diluar negeri.

b. Meningkatkan sistem deteksi dini dan tindakan dini setiap gejala ancaman.

c. Meningkatkan kemampuan industri dalam negeri.

d. Pemberdayaan kemampuan masyarakat sesuai dengan profesinya.

e. Meningkatkan kreatifitas partisipasi rakyat dalam bela negara.

2 Upaya meningkatkan kekuatan pertahanan.

a. Meningkatkan kekuatan patroli darat, laut dan udara di daerah/wilayah perbatasan, rawan konflik maupun daerah terpencil sesuai dengan kondisi geografi.

b. Meningkatkan kekuatan komponen cadangan secara bertahap.

c. Meningkatkan kuantitas komponen utama yang proporsional secara berkala sesuai TOP(Tabel Organisasi dan Perlengkapan)/DSPP (Daftar Susunan Pegawai dan Perlengkatan).

d. Meningkatkan kuantitas Alutsista untuk mendukung Operasi Militer Perang dan OMSP.

e. Menginventarisasi SDN untuk komponen pendukung.

3. Upaya Gelar Kekuatan Pertahanan.

a. Membangun pos-pos komando pertahanan di daerah perbatasan, terpencil dan rawan konflik.

b. Menggelar komponen utama di daerah rawan, perbatasan dan pulau terpencil.

c. Menggelar kekuatan pertahanan di daerah strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I, II, III).

d. Menata kekuatan rakyat agar mampu melindungi masyarakat secara bertahap di daerah/wilayah.

e. Membina SDA (Sumber Daya Alam), SDB (Sumber Daya Budaya), Sarprasnas (Sarana prasarana nasional) di daerah untuk mendukung kelangsungan hidup bangsa dan logistik perang.

f. Menggelar postur sesuai kekuatan normatif dengan prioritas pada kekuatan kewilayahan, armada laut dan patroli udara secara bertahap dan berlanjut.

(http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=15&mnorutisi=6, diakses pada 1 April 2011)

3.2 Postur TNI – AU

Secara umum agak berbeda dengan kedua angkatan lainnya, pendekatan kekuatan udara tidak didasarkan pada jumlah orang, tetapi jumlah alutsista, seperti pesawat, radar, rudal, dan lainnya, yang diawaki sesuai dengan standar alutsista tersebut. Maka dari itu, TNI AU tidak mengenal satuan tempur, satuan bantuan tempur, dan sebagainya. TNI AU mengelompokan kekuatannya dalam sistem senjata udara, yaitu: pesawat (tempur, angkut, dan helikopter), radar, rudal, dan pangkalan.

Secara umum terdapat kesenjangan yang besar antara kekuatan nyata TNI AU saat ini dengan kebutuhan kekuatan minimum-ideal TNI AU yang diperlukan dalam menjaga kedaulatan udara berdasarkan jumlah dan fungsi skuadron. Jumlah

kesenjangan yang paling signifikan berasal dari jumlah skuadron helikopter, dimana kekuatan nyata TNI AU saat ini hanya memiliki 2 skuadron helikopter dari rancangan ideal sebanyak 9 skuadron atau memiliki kekurangan sebesar 87%. Kemudian jumlah skuadron tempur juga memiliki kekurangan sebesar 54%, dari jumlah nyata sebanyak 5 skuadron berbanding kebutuhan minimal sebesar 11 skuadron tempur. Terakhir, jumlah skuadron angkut TNI AU saat ini hanya sebesar 40% dari kebutuhan ideal-minimum sebanyak 10 skuadron. Saat ini jumlah radar yang dimiliki oleh TNI AU hanya ada sebanyak 16 unit dan dengan kesiapan operasi hanya 14 unit atau 87,5%. Artinya, jumlah radar yang siap operasi guna mempertahankan dan mengamankan wilayah udara nasional saat ini dengan kebutuhan ideal minimum kekuatan TNI AU yang telah ditetapkan oleh MABES AU (30 unit radar) masih terdapat kesenjangan yang sangat jauh, lebih dari 50% (Bakrie, 2007: 112-114).

Alutsista TNI pada umumnya sudah sangat tua, yang dapat dipelihara dan diperbaiki agar dapat digunakan, tetapi diantaranya sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Jika dilihat dari segi kualitas masih jauh dari dari standar, karena sebagian besar usianya antara 25-40 tahun. Sedangkan kekuatan prajurit TNI AU sendiri saat ini sebesar 27.850 orang dan direncanakan pada tahun 2014 bertambah menjadi 38.268 orang.

Disatu sisi terlihat bahwa anggaran TNI AU mengalami kenaikan sebesar 10% pertahun sejak tahun 2001. Tapi disisi yang lain, tampaknya jumlah tersebut masih tidak memadai untuk kebutuhan yang ada, dan ini sangat berhubungan dengan struktur organisasi TNI AU yang sangat ditentukan oleh jumlah dan

komposisi alutsista. Dalam anggaran TNI AU dapat ditemukan kesenjangan persentase antara kenaikan anggaran dengan jumlah anggaran yang diterima terhadap jumlah yang diajukan. Pada tahun 2006 saja, sebenarnya kebutuhan ideal TNI AU sebesar Rp 21,904 triliun dan kebutuhan minimal yang diajukan sebesar Rp 8,214 triliun, namun dari jumlah anggaran yang direncanakn tersebut, yang diterima TNI AU hanya sebesar Rp 2,5 triliun (Bakrie, 2007: 114-115).

Alutsista atau alat utama sistem persenjataan yang digunakan oleh TNI Angkatan Udara terdiri dari pesawat terbang, radar, peluru kendali, meriam Hanud. TNI Angkatan Udara memiliki pesawat tempur sebanyak 89 unit yang terdiri dari berbagai jenis seperti, F-16 Fighting Falcon (10 unit), F-5 Tiger (12 unit), A-4 Sky Hawk (17 unit), Hawk 100/200 (35 unit), Mk-53 (9 unit), Ov-10 Bronco (9 unit) (http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=10&mnorutisi=4, diakses pada 1 Desember 2010).

3.2.1 Kendala Pembangunan Postur TNI Angkatan Udara

Pelaksanaan reformasi dibidang pertahahan dan keamanan yang dilakukan selama ini masih menyimpan banyak persoalan. Dampaknya adalah dalam pelaksanaan tugasnya TNI khususnya TNI – AU untuk menghadapi segala macam ancaman terhadap kedaulatan negara menjadi tidak maksimal. Berdasarkan pemaparan diatas tercatat beberapa pemasalahan penyebab tidak maksimalnya pembangunan postur TNI Angkatan Udara yang kuat, modern, dan profesional yang akan dijelaskan dibawah ini.

3.2.1.1 Embargo Amerika Serikat

TNI Angkatan Udara mengalami kesulitan saat mendapatkan embargo dari Amerika Serikat. Embargo yang diantaranya berupa penghentian penjualan suku cadang ini adalah buntut dari kasus-kasus pelanggaran HAM di Timor Timur yang ditudingkan pada militer Indonesia. Embargo ini berdampak pada lumpuhnya sejumlah pesawat buatan Amerika Serikat seperti F-16 dan Hercules. Karena kekurangan suku cadang berdampak pada kurang maksimalnya penggunaan dan perawatan beberapa peralatan persenjataan yang menggunakannya. Akibatnya kesiapan penggunaan alutsista tersebut menurun yang dapat juga melemahkan kekuatan pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Militer Indonesia hanya bisa merawat Alutsista yang ada dan hanya bisa mempergunakannya seadanya serta harus benar-benar dijaga kondisinya. Indonesia tidak bisa membeli suku cadang alutsista dari Amerika Serikat dan kadang "mencangkok" dari alutsista lain yang dapat digunakan.

Embargo ini berdampak dengan beralihnya kembali kerjasama militer Indonesia kepada rusia. Pada Agustus 1997, TNI-AU sudah berniat membeli satu sekuadron (12 unit) jet tempur Sukhoi Su-30KI dari Rusia yang dianggap cocok untuk wilayah Indonesia yang luas, karena pesawat ini memiliki daya jelajah yang lebih jauh (dibandingkan misalnya F-16 buatan Amerika), namun terbentur oleh krisis ekonomi 1998 (Santosa, 2009: 50).

3.2.1.2 Anggaran Pertahanan Yang Minim

Indonesia memang selalu kesulitan dalam penyiapan anggaran pertahanan yang ideal guna mendukung tercapainya kekuatan pokok minimum (*minimum*

essential force). Terbatasnya anggaran yang dihadapi oleh TNI, termasuk TNI AU memang sangat menyulitkan bagi program pengembangan kekuatan matra udara. Masalah anggaran memang merupakan persoalan klasik yang selalu dijumpai dari tahun ke tahun, dukungan anggaran yang minim dapat menghambat pembangunan postur TNI AU kedepan.

Secara umum, pemerintah hanya menyediakan anggaran sekitar 30% dari semua perencanaan kebutuhan ideal TNI. Dengan anggaran yang terbatas tersebut TNI hanya mampu mengganti alutsista yang sudah tua dan memlihara yang masih layak pakai. Alutsista TNI pada umumnya sudah sangat tua, yang dapat dipelihara dan diperbaiki agar dapat digunakan, tetapi diantaranya sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Jika dilihat dari segi kualitas masih jauh dari dari standar, karena sebagian besar usianya antara 25-40 tahun. Sedangkan kekuatan prajurit TNI AU sendiri saat ini sebesar 27.850 orang dan direncanakan pada tahun 2014 bertambah menjadi 38.268 orang.

Disatu sisi terlihat bahwa anggaran TNI AU mengalami kenaikan sebesar 10% pertahun sejak tahun 2001. Tapi disisi yang lain, tampaknya jumlah tersebut masih tidak memadai untuk kebutuhan yang ada, dan ini sangat berhubungan dengan struktur organisasi TNI AU yang sangat ditentukan oleh jumlah dan komposisi alutsista. Dalam anggaran TNI AU dapat ditemukan kesenjangan persentase antara kenaikan anggaran dengan jumlah anggaran yang diterima terhadap jumlah yang diajukan. Pada tahun 2006 saja, sebenarnya kebutuhan ideal TNI AU sebesar Rp 21,904 triliun dan kebutuhan minimal yang diajukan sebesar

Rp 8,214 triliun, namun dari jumlah anggaran yang direncanakn tersebut, yang diterima TNI AU hanya sebesar Rp 2,5 triliun (Bakrie, 2007: 114-115).

Sehubungan dengan persoalan anggaran, sejak tahun 1999, anggaran pertahanan negara tidak lebih dari 1% PDB. Anggaran pada tahun 2006 saja hanya sebesar 0,93% dari PDB. Kondisi ini bila dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara di Asia tenggara relatif sangat rendah, bahkan Indonesia masih jauh dibwah rata-rata anggaran pertahanan Asia Tenggara sebesar 3,6% dari PDB.

Akibat dari minimnya anggaran pertahanan yang ada, maka dari jumlah anggaran yang ada, sebagian besar hanya mampu digunakan untuk memenuhi pembiayaan rutin dari pada investasi pengembangan. Dengan pola alokasi anggaran seperti ini, terkait dengan pembangunan kekuatan alusista, TNI AU jelas merupakan unit organisasi yang paling merasakan dampaknya, karena karakter angkatan ini bertumpu pada kemampuan dan kekuatan alutsista. Persoalan lainnya muncul dalam hal pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia. Dengan kembali melihat kondisi anggaran belanja TNI AU yang memprihatinkan tersebut, selain mengakibatkan kesiapan alutsista dan kemapuan personil yang mengawakinya menurun, juga menyebabkan kesejahteraan personil TNI AU menjadi sangat rendah (Bakrie, 2007: 121-122).

Permasalahan lain mengenai anggaran ini adalah dalam peramalan anggaran. Selain anggaran yang minim, kita juga perlu menyiasati guna meramalkan anggaran yang tepat dan akurat dalam merencanakan pembangunan kekuatan militer. Anggaran pertahanan pada umumnya merupakan hubungan tarik

menarik yang khas dan kompleks antara dimensi politik, ekonomi, militer, teknik, sosial, dan tekanan adminstratif. Persoalan tekanan administratif disini merupakan masalah posisi tawar dan negosisasi secara politis dalam setiap jajaran dan tingkatan pemerintah yang berkepentingan dengan perumusan anggaran (Bakrie, 2007: 44-45).

3.2.1.3 Teknologi Alutsista

Selain faktor anggaran yang minim yang masih saling berhubungan dalam penyusunan postur TNI yang kuat dan professional adalah persoalan ketidakpastian yang tinggi akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terjangkau oleh SDM yang ada. Menurut Ir. Soewito Tjokro M.Sc, bahwa teknologi menjadi kelemahan TNI, hal ini dapat dilihat juga dari kualitas Litbang (Penelitian dan Pengambangan) yang hanya memiliki 60% SDM yang relatif sesuai bidang (Bakrie, 2007: 122).

Penting bagi kita untuk mengikuti dan mengerti perkembangan kebutuhan teknologi bagi TNI AU dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan segera jika taruhannya adalah postur TNI yang tangguh dan professional. Pertama, perlunya dibangun pendidikan formal yang berbasis pada *military science.* Kedua, pemberdayaan Litbang TNI untuk menghasilkan atau mengkaji teknologi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, perlunya perencanaan dan pembangunan industri pertahanan yang kuat (Bakrie, 2007: 123).

Dalam menghadapi dampak globalisasi dan berbagai persoalan horizontal maupun vertikal dalam negeri, juga mengingat kondisi geografis Indonesia yang

berbentuk kepulauan, maka teknologi informasi menjadi sangat strategis. Kembali lagi pada persoalan anggaran, kemampuan negara sangat minimal untuk memenuhi semua kebutuhan teknologi perang yang diperlukan TNI dalam menjalankan tugasnya, karena umumnya pengembangan teknologi membutuhkan biaya mahal, baik untuk penelitian, pembelian, maupun perawatan.

Teknologi pertahanan negara kita masih tertinggal dibandingkan negara-negara diAsia tenggara, maka perlunya upaya untuk memenuhi kebutuhan teknologi pertahanan dengan dukungan profesionalisme prajurit TNI. Maka upaya yang dapat dilakukan, pertama, dengan mengadakan program teknologi pertahanan, melalui pengingkatan kemampuan SDM dan pemberdayaan kegiatan Litbang. Kedua, melaksanakan program pembangunan industri pertahanan dimana perlu diperhatikan aspek hukum dan pengaturan, aspek kelembagaan, serta aspek perusahaannya (Bakrie, 2007: 123-124).

3.3 Kerjasama Militer Indonesia – Rusia Tahun 2003 - 2010

Hubungan antara Indonesia dengan Uni Soviet (sekarang Federasi Rusia) mengalami masa tidak harmonis pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang lebih cenderung berpihak pada negara barat. Hubungan ini pun mencair pada tahun 1989 saat Presiden Soeharto mengunjungi Moskow.

Dengan adanya embargo dari pihak barat kepada Indonesia dengan tuduhan adanya pelanggaran HAM di Indonesia, membuat hubungan antara Indonesia dengan Rusia semakin baik. Adanya tuntutan dan kesadaran akan pentingnya mencari alternatif lain negara penyuplai *alutsista* tanpa adanya syarat

politis apapun membuat Indonesia kembali melirik Rusia sebagai rekan dalam Kerjasama Militer. Niat itu pun pernah direalisasikan dengan adanya perjanjian pembelian *alutsista* seperti pesawat Sukhoi maupun kendaraan lapis berat lainnya pada tahun 1990an. namun rencana itu terbentur oleh krisis financial yang menimpa negara-negara di asia maupun Indonesia secara khususnya.

Pada Agustus 1997, TNI-AU sudah berniat membeli satu sekuadron (12 unit) jet tempur Sukhoi Su-30KI dari Rusia yang dianggap cocok untuk wilayah Indonesia yang luas, karena pesawat ini memiliki daya jelajah yang lebih jauh (dibandingkan misalnya F-16 buatan Amerika), namun terbentur oleh krisis ekonomi 1998 (Santosa, 2009: 50).

Akhirnya pada tahun 2003 dimasa kepemimpinan Presiden Megawati, Indonesia dan Rusia sepakat untuk menandatangani Deklarasi mengenai kerangka hubungan persahabatan dan kemitraan antara Rusia dan Indonesia pada abad yang ke-21, yang menentukan pendalaman dan perluasan dialog politik di semua bidang hubungan bilateral. Salah satu dokumen yang paling penting, yang ditandatangani pada waktu kunjungan ini ialah Persetujuan tentang kerjasama militer dan Persetujuan tentang pembelian empat pesawat tempur Sukhoi dan dua helikopter Mi.

Dalam kesempatan tersebut pihak Indonesia dan Rusia menandatangani Mou dibidang militer dengan nama *Memorandum Of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian federation On Military-Technical Cooperation* (Direktorat Kebijakan Strategi

Direktorat Jendral Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia).

Pasal 1 perjanjian ini meliputi sebagai berikut:

a. Penyediaan peralatan militer dan perlengkapan terkait lainnya.
b. Pemeliharaan, perbaikan, peningkatan dan pelayanan teknik lainnya untuk persenjataan dan perlengkapan militer, yang disediakan dan diproduksi berdasarkan persetujuan lisensi atau produksi bersama.
c. Pertukaran spesialis untuk membantu pelaksanaan program bersama dibidang kerjasama teknik-militer.
d. Pelatihan personil pada institusi-institusi pendidikan terkait dari negara para pihak berdasarkan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing pihak.
e. Akuisisi lisensi-lisensi untuk pembuatan persenjataan, dan peralatan, dan pemberian bantuan teknis dalam produksinya.
f. Pembentukan usaha bersama untuk rancang-bangun dan pembuatan persenjataan dan peralatan militer.
g. Jenis-jenis kegiatan lainnya dibidang kerjasama teknik-militer, yang tidak bertentangan dengan hokum dan peraturan dari negara-negara para pihak.

Dalam kunjungannya ke Rusia Megawati juga mengagendakan kunjungan kepusat uji pesawat jet Sukhoi diluar Moskow dan menyaksikan penampilan jet tempur Su-27. Ia menjajaki kemungkinan kontrak pembelian dua Su-27, dan dua Su-30 *Fighter*, seluruh pesawat ini akan digunakan untuk memperkuat kemampuan tempur TNI-AU. Dalam urusan kerjasama militer tersebut Presiden

Megawati meminta dukungan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin untuk menemukan cara-cara pembiayaan kerjasama tersebut, termasuk kemungkinan imbal beli dan proyek produksi bersama industri militer (http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=4682, diakses pada 25 November 2010).

Dalam kunjungan tersebut disepakati perjanjian kerjasama militer yang ditandatangani oleh Menristek Hatta Rajasa dan menghasilkan kerjasama pembelian 2 pesawat jet tempur Sukhoi Su-27SK, dan 2 Sukhoi Su-30MK. Pembayaran melalui imbal dagang dengan komoditi yang dimiliki oleh Indonesia, antara lain produk minyak kelapa sawit mentah dan karet, dengan total imbal beli lebih kurang US$175 (sekitar Rp 1,54 triliun) (Lebang: *Sahabat Lama Era Baru*, 2010: 47). Pada masa jabatan Megawati ini kerjasama dengan Rusia yang telah ditandatangani merupakan landasan bagi Indonesia dan Rusia untuk melakukan kerjasama strategis dimasa yang akan datang.

Lalu pada tahun 2006 pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui kunjungannya ke Moskow juga terjadi kerjasama dengan Rusia dalam berbagai bidang selain bidang militer, diantaranya dalam bidang penanganan terorisme, bidang perdagangan dan investasi, bidang kebudayaan. Dalam kerjasama militer yang ditandatangani oleh Sekjen Dephan saat itu Sjafrie Sjamsoeddin, disepakati pelaksanaan program kerjasama 2006-2010, yang meliputi pengadaan alutsista, perbaikan dan perawatan suku cadang, pelatihan personel, pelibatan industri dalam negeri, serta pemberian lisensi produk. Lalu pada tahun 2007 melalui kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Indonesia

disepakati perjanjian Kerjasama militer antara Indonesia dan Rusia, Rusia bersedia memberikan pinjaman sebesar 1 miliar US$. Yang direalisasikan diantaranya dengan pembelian 3unit Su-30MK2, yang diterima pada bulan Febuari 2009. Dan 3 unit Su-27SKM, yang diterima secara bertahap pada 10 September 2010 2 buah, dan sisanya pada 16 September 2010 (http://www.dmcindonesia.web.id/modules.php?name=News&file=article&sid=371, diakses pada 22 November 2010). Kerjasama ini merupakan kelanjutan dari kerjasama teknik-militer yang ditandatangani pada tahun 2003 yang lalu. Dalam bidang pelatihan, pada tahun 2008 indonesia kembali mengirim personil TNI Angkatan Udara untuk mengikuti pelatihan dengan spesialisasi instruktur pilot, dan pilot serta teknisi. TNI Angkatan Udara mengirimkan tiga personil di Krasnodar dan 59 personil ke Zhukovski. Pelatihan-pelatihan ini tentu terkait dengan sistem persenjataan produk rusia yang dimiliki yang kini terdiri atas dua helikopter Mi-35P, 10 helikopter Mi-17IV, dan 5 unit pesawat tempur Su-27SK serta 5 unit Su-30MK. Menurut Menhan Pada Renstra Tahun 2010-2014 pemerintah merencanakan akan mengadakan enam unit pesawat tempur Sukhoi-30 MK2 (http://www.dmcindonesia.web.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1165, diakses pada 7 November 2010).